



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 400.3.2/980 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KLATEN NOMOR 236 TAHUN 2023 TENTANG IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN TAMAN PENDIDIKAN ANAK SHOLEH
KECAMATAN PEDAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Kelompok Bermain Taman Pendidikan Anak Sholeh yang beralamat di Ngrendeng RT 01 RW 13, Sobayan, Pedan, Klaten tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 09/KB.TPAS/SBYN/VIII/2025 tanggal 07 Agustus 2025;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 236 TAHUN 2023 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :
- Nama Satuan Pendidikan :
Semula : Kelompok Bermain TAMAN PENDIDIKAN ANAK SHOLEH
Menjadi : KB TAMAN PENDIDIKAN ANAK SHOLEH
Tahun Berdiri : 4 April 2008
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Ngrendeng RT 01 RW 13, Sobayan, Pedan, Klaten
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Klaten, 29 Oktober 2025
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN PEDAN
DESA SOBAYAN**

Alamat: Jalan Rendokoesoemo No.1 Sobayan Pedan Klaten 57468

**SURAT KETERANGAN
PENDIRIAN KB TAMAN PENDIDIKAN ANAK SHOLEH
Nomor : 463/392/VII/2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sih Setiya

Alamat : Ngrendeng RT 02/RW 06, Sobayan, Pedan, Klaten, Jawa Tengah

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

KB Taman Pendidikan Anak Sholeh berdiri sejak 5 Nopember 2009 di Ngrendeng RT 01/RW 13, Desa Sobayan, Kecamatan Pedan dan masih aktif beroperasi sampai dengan sekarang.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sobayan, 1 Juli 2025

Kepala Desa Sobayan



SIH SETIYA



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN PEDAN
DESA SOBAYAN

Alamat: Jalan Rendokoesoemo No.1 Sobayan Pedan Klaten 57468

SURAT KETERANGAN GEDUNG

Nomor : 460/392/VII/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sih Setiya

Jabatan : Kepala Desa Sobayan

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Kas Desa di Dukuh Ngrendeng RT 01 RW 13, Desa Sobayan, Kecamatan Pedan tanah kas dan bangunan seluas $\pm 126 m^2$, kami serahkan Pengurus dan Pengelolaannya kepada KB Taman Pendidikan Anak Sholeh untuk kegiatan sekolah dengan status Hak Pakai.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Sobayan

Pada Tanggal : 1 Juli 2025





YAYASAN DIAN DHARMA

PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR : SKEP. 04... /PD.YDD.KAB.KLT/V/2025

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN NOMOR SKEP. 295 /PD.YDD.Kab.Klt/XI/2022
TENTANG PENGGABUNGAN KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM
PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN KLATEN KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN
KLATEN**

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

**Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat dari Tim Penggerak
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten
Klaten Nomor 104.a/ Sekr/PKK Kab/VIII/22
tanggal 25 Agustus 2022 tentang Permohonan
Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim
Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian
Dharma Kabupaten Klaten dan Surat dari Tim
Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
Kabupaten Klaten Nomor 63/SKR/PKK
Kab/V/2025 tanggal 2 Mei 2025 perihal
Permohonan izin Bergabung KB ke Yayasan Dian
Dharma, maka perlu mengubah Keputusan Ketua
Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten Nomor
SKEP. 295 /PD.YDD.Kab.Klt/ XI/2022 tentang
Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim
Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan**

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-12.HT.01.02.TH 2006 tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Dian Dharma;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten Nomor SKEP. 295 /PD.YDD.Kab.Klt/XI/2022 tentang Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- Keluarga Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

- KEDUA : Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 28 Mei 2025

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN,

The stamp is circular with the text "YAYASAN DIAN DHARMA" at the top, "KABUPATEN KLATEN" at the bottom, and "DIAN DHARMA" in the center. A signature is written over the stamp.
NY. EFI JAJANG PRIHONO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN
DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR: SKEP. 295 /PD.YDD.Kab Klt/V/2025
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA
YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN
KLATEN NOMOR SKEP. 295
/PD.YDD.KAB.KLT/ XI/2022 TENTANG
PENGAGABUNGAN KELOMPOK BERMAIN
BINAAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KABUPATEN KLATEN KE
YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN
KLATEN

DAFTAR KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN
KLATEN YANG BERGABUNG KE YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA KELOMPOK BERMAIN	ALAMAT
1	KB HARAPAN BUNDA NGAREN	KRANDON RT.17/08 NGAREN, PEDAN
2	KB PERMATA HATI BEJI	SIDOMULYO, RT 04, RW 02, BEJI, PEDAN
3	KB MUTIARA BANGSA JATIMULYO	JERENGAN RT 02 RW 04 JATIMULYO

4	KB KUNCUP MEKAR TROKETON	TROKETON RT 02 RW 01 PEDAN
5	KB MERAH PUTIH	TEMPEL RT17/03 TEMUWANGI PEDAN KLATEN
6	KB KUSUMA SARI	PENCIL RT 08 RW 03 BENDO PEDAN KLATEN
7	KB PERMATA HATI	TOGATEN, RT 02, RW 01 JETISWETAN, PEDAN
8	KB TUNAS BANGSA	KEDEN RT 28 RW 12 KEDEN, PEDAN, KLATEN
9	KB PERMATA BUNDA	SIDOKERSO RT.03 RW.01 LEMAHIRENG PEDAN KLATEN
10	KB TAMAN PENDIDIKAN ANAK SHOLEH	NGRENDENG, SOBAYAN, PEDAN
11	KB MAWAR SARI	PRIYAN, TAMBAKBOYO, PEDAN, KLATEN
12	KB MUTIARA BANGSA	JERENGAN RT 02 RW 04 JATIMULYO
13	KB CERIA	COKRO RT 17/05 COKRO TULUNG KLATEN
14	KB CAHAYA ANANDA	SIDOSARI RT 03/ RW 03 WUNUT, TULUNG
15	KB MUTIARA HATI	GENTAN RT 14 RW 04 DESA POMAH,TULUNG
16	KB TUNAS HARAPAN KIRINGAN	DK.KIRINGAN RT 01-RW 01, DS KIRINGAN, KEC TULUNG.
17	KB KASIH IBU	KADUT RT 1RW 6 BONO,TULUNG
18	KB MUTIARA BUNDA	GEDONG RT.17 RW.08, GEDONGJETIS, TULUNG
19	KB MELATI PUTIH	KAJENRT 03 RW 01, DALANGAN, TULUNG

281	KB BINTANG BANGSA	JL DELES INDAH KM 4,SOMOLINGGANG KARANGDUREN
282	KB REMBULAN JEBUGAN	JLN KI AGENG MENAK KOMPLEK KANTOR DESA JEBUGAN, JEBUGAN, KLATEN UTARA
283	KB NUSA INDAH	JL. KI AGENG GRIBIG NO. 4, GERGUNUNG, KLATEN UTARA
284	KB PERMATA BUNDA ANGGREK I	JL. SUNAN BONANG NO. 7, JONGGRANGAN, KEC.KLATEN UTARA
285	KB BENING HATI BRANGKAL	MULUDAN, RT 19 RW 10, BRANGKAL, KARANGĀNOM
286	KB BUAH HATI BUNDA SUKOREJO	JURUG, SUKOREJO, WONOSARI
287	KB PERTIWI MLESE	MLESE, RT 01 RW 01 KRAGUMAN, JOGONALAN
288	KB CAHAYA BUNDA	NGANTEN RT 01 RW Q1 KRAGUMAN, JOGONALAN
289	KB TUNAS PERTIWI	TEGAL MAMPIR RT 08 RW 03 JOTON, JOGONALAN
290	KB MERAH PUTIH	SEDAYU RT 06 RW 02, SEDAYU, TULUNG

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN,



NY. EFI JASANG PRIHONO

**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Rn

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-12.HT.01.02.TH 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Rachmat Wiguna, SH Nomor 10/N-RW/VII/2005 tanggal 08 Juli 2005 perihal permohonan pengesahan yayasan yang diterima tanggal 27 Desember 2005.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan :
YAYASAN DIAN DHARMA
NPM : 02.000.200.2-500.000

berkedudukan di Semarang, sesuai Akta Nomor 09 tanggal 12 Juni 2001 yang dibuat oleh Notaris Doktor Juliana Kartini Soedjendro, SH berkedudukan di Semarang dan Akta Nomor 24 tanggal 30 Juni 2005 yang dibuat oleh Notaris Rachmat Wiguna, SH berkedudukan di Semarang.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Januari 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



ZUTARSI IN YUNIS, SILMH
040034470